

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Undang - Undang (UU) Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014:12) Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2. Fungsi Bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:191) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan sebagai financial

intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agen of trust*, *agen of development*, dan *agen of service*.

- 1) *Agen of Trust* (Lembaga Kepercayaan) Dasar umum kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
- 2) *Agen of Development* (Lembaga Untuk Membangun Ekonomi) Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana hal tersebut sangat

diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian.

- 3) *Agent of Services* (Menawarkan Jasa Perbankan Lainnya) Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain pada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penginriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan.

3. Jenis Bank

Menurut Kasmir (2013:32) Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

a) Dilihat dari segi fungsinya,

- 1) Bank umum, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.

b) Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

- 1) Bank milik pemerintah, dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank pemerintah antara lain:

(1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

- (2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - (3) Bank Tabungan Negara (BTN)
- 2) Bank milik pemerintah daerah, Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

- (1) BPD DKI Jakarta
 - (2) BPD Jawa Barat
 - (3) BPD Jawa Tengah
 - (4) BPD Jawa Timur
 - (5) BPD Sumatera Utara
 - (6) BPD Sumatera Selatan
 - (7) BPD Sulawesi Selatan
 - (8) Dan BPD lainnya.
- 3) Bank milik swasta nasional, bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- (1) Bank Muamalat
- (2) Bank Central Asia
- (3) Bank Bumi Putra
- (4) Bank Danamon
- (5) Bank Duta

- (6) Bank Lippo
 - (7) Bank Nusa Internasional
 - (8) Bank Niaga
 - (9) Bank Universal
 - (10) Bank Internasional Indonesia
- 4) Bank milik koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
- (1) Bank Umum Koperasi Indonesia
- 5) Bank milik asing, Bank milik asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain antara lain:
- (1) ABN AMRO Bank
 - (2) Deutsche Bank
 - (3) American Express Bank
 - (4) Bank of America
 - (5) Bank of Tokyo
 - (6) Bangkok Bank
 - (7) City Bank
 - (8) European Asian Bank
 - (9) Hongkong Bank

- (10) Standard Chartered Bank
- (11) Chase manhattan Bank
- 6) Bank milik campuran, Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:
 - (1) Sumitomo Niaga Bank
 - (2) Bank Merincorp
 - (3) Bank Sakura Swadarma
 - (4) Bank Finconesia
 - (5) Mitsubishi Buana Bank
 - (6) Inter Pacific Bank
 - (7) Paribas BBD Indonesia
 - (8) Ing Bank
 - (9) Sanwa Indonesia Bank

2.1.2 Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang - Undang (UU) Tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Menurut Martono (2002:94) bank syariah atau bank bagi hasil adalah bank menjalankan aktifitas perbankannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan menggunakan akad didalam pelaksanaan aktifitasnya.

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

- a) Asas Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal (2), Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
- b) Tujuan Bank Syariah Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 3 menyatakan bahwa: “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaa, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.
- c) Fungsi Bank Syariah

Adapun fungsi Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal (4) yaitu:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari

zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha Bank Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal (19) meliputi:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank Indonesia;
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

- l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- p) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah secara yuridis formal di Indonesia memiliki dasar diantaranya:

1. Pasal 33 ayat 1 UUD Tahun 1945 Tentang perekonomian berazaskan kekeluargaan
2. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. UU No.10 Tahun 1998 Perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992
4. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
5. PBI No. 10/32/PBI/2008 Tentang Komite Perbankan Syariah

6. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
7. Al Baqarah ayat 275 Tentang larangan riba

5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah mengharamkan bunga atau riba. Riba tidak diperbolehkan sedangkan jual beli (al-ba'i) dihalalkan. Secara tidak langsung membayar dan menerima bunga dari uang yang di pinjam atau dipinjamkan adalah tidak diperbolehkan. Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, baik dalam kegiatan penghimpundana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah tidak memperhitungkan bunga tapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
a. Bank syariah memperhatikan produk yang halal dan menguntungkan dalam hal investasi.	a. Dalam investasi hanya melihat proyek yang dibiayai untung atau tidak, tidak melihat haram atau halalnya objek.
b. Salah satu pendapatan yang diterima bank melalui hasil bagi	b. Salah satu pendapatan yang diterima bank melalui bunga yang

<p>hasil yang didapatkan.</p> <p>c. Kesepakatan antara nasabah dan bank atas penggunaan produk bank syariah berupa akad yang sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>d. Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat</p> <p>e. Bank dan nasabah merupakan hubungan kerja sama.</p> <p>f. Di bank Syariah yang menjadi pengawas atas operasional kegiatan bank adalah Dewan Pengawas Syariah, BI, Komisaris dan Bapepam.</p> <p>g. Jika terjadi sengketa antara nasabah dan bank, Musyawarah adalah jalan untuk menyelesaikan melalui peradilan agama</p>	<p>diberikan dari nasabah pengguna.</p> <p>c. Perjanjian atau kesepakatan memakai (deal) memakai hukum pasif.</p> <p>d. Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan dana yang di pinjamkan.</p> <p>e. Nasabah dan bank merupakan antara peminjam dan pemberi pinjaman</p> <p>f. Adapun yang mengawasi kegiatan operasional bank konvensional adalah BI, Bapepam dan komisaris.</p> <p>g. Jika terjadi sengketa atau permasalahan antara nasabah dan bank di selesaikan melalui peradilan negeri setempat.</p>
---	--

Sumber: Ismail (2011: 34)

2.1.3 Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Djarmika dan Pambudi (2018: 4) Prosedur adalah gambaran yang menunjukkan suatu proses dan menjelaskan setiap proses secara rinci satu per satu.

Rasto (2015:48) menjelaskan tentang prosedur yaitu: “Prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur merupakan turunan dari sistem untuk melaksanakan operasi kerja yang sebenarnya”

Mulyadi (2013:5) Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu tahap kegiatan yang tersusun dan akan dilakukan dalam proses mengerjakan sesuatu yang melibatkan beberapa orang secara

jelas dan rinci untuk mempermudah suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013:5) menyatakan terdapat beberapa karakteristik prosedur, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. Dengan adanya prosedur, suatu organisasi dapat mencapai tujuannya karena melibatkan beberapa orang dalam melakukan kegiatan operasional organisasinya dan menggunakan suatu penanganan segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
- 2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. Pengawasan atas kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu, biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diatur seminimal mungkin karena kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- 3) Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. Dalam suatu prosedur yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam menjalankan segala kegiatannya, biasanya prosedur tersebut menunjukkan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dan rangkaian tindakan tersebut dilakukan seragam.

- 4) Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. Penetapan keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh para bawahannya untuk menjalankan prosedur kegiatan yang sudah ada. Selain itu, keputusan atas orang-orang yang terlibat dalam menjalankan prosedur tersebut, memberikan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana tersebut sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- 5) Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. Apabila prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hambatan yang akan dihadapi oleh pelaksana kecil kemungkinan akan terjadi. Hal ini menyebabkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan organisasi yang ingin dicapai oleh organisasi yang ingin dicapai organisasi dapat terlaksana dengan cepat.

3. Manfaat Prosedur

Selain karakteristik prosedur Mulyadi (2010:5) menyatakan mengenai manfaat dari prosedur, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang. Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah

yang harus diambil pada masa yang akan datang. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak berhasil.

- 2) Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas. Dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur, para pelaksana tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin. Sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kegiatannya secara sederhana dan hanya mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tugasnya.
- 3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu, program kerja yang telah ditentukan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.
- 4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien. Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan produktifitas kinerja para

pelaksana dapat meningkat, sehingga tercapai hasil kegiatan yang efisien dan efektif.

- 5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksana melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang akan terjadi pun dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, maka akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2.1.4 Migrasi

1. Pengertian Migrasi

Dalam arti luas, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen (Tjiptoherijanto, 2009). Menurut Mantra (2012) migrasi adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niatan menetap. Sebaliknya, migrasi penduduk non-permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan.

Pedoman Mantra (2008) menyebutkan bahwa beberapa teori yang mengungkapkan mengapa orang melakukan migrasi, diantaranya salah satunya adalah teori kebutuhan. Setiap individu mempunyai beberapa macam kebutuhan ekonomi, sosial, budaya,

dan psikologis. Semakin besar kebutuhan tidak dapat terpenuhi, semakin besar kemungkinan untuk terjadi migrasi, maka seseorang akan berpindah ke tempat lain yang mempunyai nilai kefaedahan terhadap pemenuhan kebutuhannya. Perkembangan teori migrasi demikian dikenal dengan model place-utility.

2.1.5 Rekening

1. Pengertian Rekening

Rekening merupakan alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan dari penggunaan rekening adalah sebagai catatan untuk semua data yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Setiap orang atau perusahaan bisa memiliki lebih dari satu rekening. Kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut buku besar atau general ledger.

Dalam kamus KBBI, rekening yaitu pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat dari waktu ke waktu; apabila seseorang disebutkan mempunyai akun pada bank, berarti orang tersebut mempunyai simpanan atau utang di bank.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:141) rekening adalah semua catatan transaksi keuangan baik keluar maupun masuknya aktivitas keuangan pemilik rekening, jenis-jenis rekening yang ada di bank antara lain tabungan, giro, atau deposito dan lain-lainnya. Salah satu tugas utama seorang costumer servise (CS) adalah melayani pembukaan rekening yang diajukan oleh nasabah. Setiap nasabah yang ingin membuka rekening di bank harus dijelaskan secara jelas mengenai informasi syarat dan ketentuan rekening yang akan di buka, sebagai syarat keterbukaan informasi dan produk. Penjelasan tersebut dapat dibantu dengan memberikan brosur kepada nasabah. Setelah dijelaskan, costumer servise (CS) akan memberikan formulir pembukaan rekening. Formulir pembukaan rekening itu sendiri adalah formulir yang diisi dan ditandatangani nasabah yang dimana bertujuan untuk pembukaan rekening.

2. Syarat Pembukaan Rekening

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:141) Pada umumnya persyaratan pembukaan rekening adalah sebagai berikut. :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM) / Kartu Pelajar / bukti identitas lainnya.
2. Nasabah membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan oleh bank.
3. Nasabah membayar biaya yang telah ditentukan pihak bank.
4. Tanda tangan nasabah harus sesuai dengan kartu identitas.

Setiap permohonan pembukaan rekening baru harus menggunakan materai secukupnya pada salah satu formulir yang akan digunakan. Contoh untuk pembukaan Rekening Tabungan. Dokumen yang akan digunakan sebagai persyaratan pembukaan rekening harus dicocokkan dengan yang asli dan di paraf oleh Costumer Service yang mencocokkan. Keberadaan KITAS/KITAP sebagai bukti pendukung identitas digunakan untuk penetapan status kependudukan nasabah. Atas penunjukan KITAS/KITAP bagi warga Negara asing pada saat pembukaan rekening, maka nasabah dapat dicatat sebagai nasabah dengan status kependudukannya adalah WNA-penduduk.

3. Proses Pembukaan Rekening

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:145) Proses pembukaan rekening (Tabungan/Giro/Deposito) yang diberlakukan oleh petugas costumer service pada umumnya mengikuti proses dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen dan keabsahan identitas berdasarkan yang diterima dari nasabah.
- 2) Meminta nasabah mengisi form pembukaan rekening berdasarkan identitas dan melakukan Tanya jawab dengan nasabah.
- 3) Meminta nasabah memverifikasi hasil pengisian form dan membubuhkan tanda tangan.

- 4) Minta persetujuan pejabat berwenang pada form yang sudah ditandatangani.
- 5) Input data pada sistem aplikasi penunjang .
- 6) File form pembukaan rekening beserta dokumen utama dan dokumen pendukung.
- 7) Meminta nasabah melakukan setoran/setoran awal untuk mengisi rekening.

2.1.6 Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Menurut UU No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat. Tabungan yang ditawarkan di bank disediakan untuk memenuhi pelayanan masyarakat dalam penyimpanan uang dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat. Bank juga menyediakan bermacam-macam jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang mempunyai banyak keuntungan baik bagi nasabah ataupun bagi pihak bank itu sendiri. Manfaat tabungan untuk nasabah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memberikan garansi dimasa yang akan datang.
2. Untuk digunakan sebagai kebutuhan yang tidak terduga atau emergency.
3. Untuk menjaga uang agar uang kita tetap aman tidak dicuri.
4. Untuk mendidik anak-anak atau keluarga untuk hidup ekonomis.
5. Untuk mencegah pengeluaran yang tidak penting atau mengontrol pembiayaan.
6. Untuk mendapatkan bunga tabungan berdasarkan bunga harian yang diberikan oleh nasabah.
7. Tabungan dapat di jadikan sebagai jaminan kredit.

Manfaat tabungan untuk bank antara lain:

1. Dapat digunakan bank sebagai sarana untuk mempromosikan atau menjual produknya kepada masyarakat luas.
2. Dapat digunakan bank sebagai sumber dana yang diperoleh dari lapisan masyarakat.
3. Bank mendapatkan kesempatan untuk menawarkan produk lainnya selain tabungan.

4. Dapat membantu program pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

3. Jenis-jenis Tabungan

Setiap bank memiliki jenis-jenis tabungan yang berbeda yang ditawarkan kepada masyarakat. Seperti yang ada di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Kantor Cabang Garut, bank ini memiliki beberapa jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya adalah:

- a. BSI Tabungan *Easy Wadiah*. Produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* di mana nasabah menitipkan dananya kepada bank.
- b. BSI Tabungan *Easy Mudharabah*. Produk ini menggunakan akad *mudharabah* di mana nasabah sebagai pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil dari bank dan sebagai pengelola dana.
- c. BSI Tabungan *Mabrur*. Produk ini biasanya diperuntukkan untuk nasabah yang ingin menjalankan ibadah haji dan umrah.
- d. BSI Tabungan *Junior*. Produk ini biasanya diperuntukkan untuk nasabah pelajar dan anak-anak yang masih berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini dapat membantu mereka untuk belajar menabung sejak dini.
- e. BSI Tabungan *Ku*. Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan. Tabungan *Ku* ini menggunakan akad *Wadiah*

- Yad Dhamanah* di mana nasabahnya menitipkan dananya kepada pihak bank.
- f. BSI Tabungan Pensiunan. Tabungan ini biasanya diminati oleh nasabah perorangan yang telah terdaftar pada lembaga pengelola dana pensiun yang telah bekerjasama dengan bank. Produk tabungan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*.
 - g. BSI Tabungan Prima. Produk tabungan ini diperuntukkan bagi segmen nasabah *high network individuals* yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Wadiah* yang memerikan fasilitas serta kemudahan.
 - h. BSI Tabungan *Payroll*. Tabungan ini merupakan produk turunan dari tabungan *wadiah/mudharabah* diperuntukkan untuk nasabah *payroll* dan nasabah migran.


2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini yaitu dengan cara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Pendekatan masalah dengan cara yuridis empiris ini dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman tentang pokok bahasan mengenai Prosedur Migrasi Rekening Tabungan Pada Bank Syariah Kantor Cabang Garut yang sedang diteliti yang bersifat empiris berdasarkan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya

terjadi kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas

Migrasi rekening artinya perpindahan rekening yang dilakukan masyarakat sesuai peraturan maupun hal-hal yang menjadi penyebab diharuskannya perpindahan rekening tersebut. Perpindahan rekening atau migrasi rekening tabungan ini dilakukan oleh nasabah yang sebelumnya mempunyai rekening tabungan pada BRI Syariah dan BNI Syariah kemudian di migrasi baik layanan maupun sistemnya dengan mengarah pada layanan dan sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).

Proses migrasi rekening tabungan adalah bagian yang sangat penting bagi nasabah, karena dana pada tabungan secara otomatis akan berpindah dan saldo akan menjadi 0 (nol) rupiah, sehingga kartu debit pun tidak bisa digunakan untuk sementara. Migrasi rekening tabungan tersebut akan membuat nasabah menggunakan produk rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan begitu transaksi perbankan dapat berjalan lancar.



Sumber: data diolah penulis

Gambar 2.1
Skema Pendekatan Masalah